



PUTUSAN

Nomor 615 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Dr. H. ISMAIL EKA WIJAYA, M.Pd. Bin H. KARYA;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 20 Mei 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pekalongan Nomor Rt. 05 Rw. 12 Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;
- 5 Pengalihan status penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 22 Pebruari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tanggal 24 Pebruari 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di kantor Yayasan “Dharma Husada” jalan

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 615 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Majasem Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terlebih dahulu saksi Drs. Ucu Sumantri mendirikan Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis “Dharma Husada” dengan Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 22 Maret 1995 pada Notaris H. Saal Bumela, S.H., dengan Susunan Badan Pengurus sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. Tarmidi Aria Sena;
2. Sekertaris : Drs. Isma Wijaya;
3. Bendahara : Drs. Ucu Sumantri;
4. Anggota : 1. Dokter Haji Dadang Prihadi;
2. Kurhimat, B.A.;

- Kemudian Terdakwa selaku Sekretaris Yayasan Dharma Husada membuat surat Nomor 04/UPB/YPKPM/DH/I/2004 tanggal 27 Juli 2004 perihal usulan perubahan bentuk Akademi Keperawatan (Akper) menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) “Isma Husada” Cirebon dengan program studi S1 Keperawatan, D.III Keperawatan dan D.III Kebidanan ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, oleh karena program pemerintah Moratorium untuk pengembangan/penambahan Akademi menjadi Sekolah Tinggi ditutup/ dihentikan sementara, maka pengusulan perubahan bentuk Akademi Keperawatan (Akper) menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) “Isma Husada” Cirebon dengan program studi S1 Keperawatan, D.III Keperawatan dan D.III Kebidanan, diubah pengusulannya menjadi pengembangan program studi dari D.III Keperawatan dengan penambahan program D.III Kebidanan Isma Husada Cirebon;

- Selanjutnya Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya selaku Sekretaris Yayasan Dharma Husada membuat surat usulan pengembangan program studi D.III Keperawatan, dengan penambahan D.III Kebidanan, yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Ketua Yayasan Dharma Husada, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta dengan surat Nomor 02/UPB/YPKPM/DH/I/ 2005 tanggal 24 Pebruari 2005, dengan persyaratan sama/tetap yaitu mengambil alih persyaratan yang telah dilampirkan pada surat Nomor 04/UPB/YPKPM/DH/I/2004 tanggal 27 Juli 2004, sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya dalam Yayasan Dharma Husada bukan sebagai ketua melainkan sebagai sekretaris;

- Setelah diadakan pengecekan persyaratan yang terlampir pada surat tersebut oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat atas daftar isian kelengkapan yang telah dibuat tersebut, Terdakwa telah memasukkan data yang tidak benar pada daftar isian persyaratan yaitu kepemilikan tanah hak milik Terdakwa dengan luas tanah 5.000 m², yang berlokasi di Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sedangkan yang sebenarnya adalah bukan milik Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya, melainkan tanah milik saksi Drs. Tarmidi Aria Sena, dan luasnya pun tidak sesuai dengan yang sebenarnya 3.054 m², sesuai dengan sertifikat tanah Nomor 1577, selain memasukkan data tersebut Terdakwa juga dalam mengajukan persyaratan tersebut memasukkan/mengubah data pada Akte Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada yaitu:
- Dari yang sebenarnya Tuan Doktoradus Tarmidi Aria Sena diubah menjadi Tuan Doktorandus Ismail Ekawijaya, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Palimanan, Desa Cipanas, blok Desa Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 07;
- Selanjutnya Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, setelah melakukan penelitian atas persyaratan tersebut dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk dikembangkan program studi D.III Keperawatan dengan penambahan D.III Kebidanan Isma Husada, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Kesehatan Departemen Kesehatan RI di Jakarta, untuk bahan pertimbangan pemberian rekomendasi atas usulan pengembangan program studi D.III Keperawatan dengan penambahan D.III Kebidanan dari Isma Husada Cirebon;
- Atas Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat dalam suratnya nomor 421.4/19096.1-SDK tanggal 20 Agustus 2004, maka Departemen Kesehatan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan memberikan persetujuan atas usulan pengembangan program studi D.III Keperawatan dengan penambahan D.III Kebidanan Isma Husada Cirebon;
- Setelah ijin persetujuan dari Departemen Kesehatan RI Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.03.2.4.1.02295 tanggal 16 Juni 2005 diterima oleh Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya, lalu Terdakwa mendirikan Yayasan Isma Husada dengan Akte Pendirian Nomor 07 tanggal 28 Oktober 2005 dan selaku Pembina Yayasan Isma Husada adalah

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 615 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa memperoleh hak atas kepemilikan program studi D.III Keperawatan dengan penambahan D.III Kebidanan;

- Sedangkan pembiayaan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus perijinan pengembangan program studi D.III Keperawatan dengan penambahan D.III Kebidanan tersebut menggunakan biaya dari saksi Drs. Tarmidi Aria Sena selaku Ketua Yayasan Dharma Husada sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi Drs. Tarmidi Aria Sena selaku Ketua Yayasan Dharma Husada mengalami kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama primair, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dalam dakwaan pertama primair di atas:

- Sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa surat-surat yang terlampir dalam pengajuan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama primair di atas adalah palsu;
- Atas perbuatan Terdakwa terurai tersebut di atas saksi Drs. Tarmidi Aria Sena menderita kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Dr. H. ISMAIL EKA WIJAYA, M.Pd. Bin H. KARYA pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tanggal 24 Pebruari 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di kantor Yayasan “Dharma Husada” jalan Perjuangan Majasem, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, selaku anggota organ yayasan, telah mengalihkan atau membagikan kekayaan yayasan baik berupa uang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, secara langsung atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan pengawas;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terlebih dahulu saksi Drs. Ucu Sumantri mendirikan yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis “Dharma Husada” dengan Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 22 Maret 1995 pada Notaris H. Saal Bumela, S.H., dengan Susunan Badan Pengurus sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. Tarmidi Aria Sena;
2. Sekretaris : Drs. Isma Wijaya;
3. Bendahara : Drs. Ucu Sumantri
4. Anggota : 1. Dokter Haji Dadang Prihadi;
2. Kurhimat, B.A.;

- Kemudian Terdakwa selaku Sekretaris Yayasan Dharma Husada membuat surat Nomor 04/UPB/YPKPM/DH/I/2004 tanggal 27 Juli 2004 perihal usulan perubahan bentuk Akademi Keperawatan (Akper) menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) “Isma Husada” Cirebon dengan program studi S1 Keperawatan, D.III Keperawatan dan D.III Kebidanan ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, oleh karena program pemerintah Moratorium untuk pengembangan/penambahan Akademi menjadi Sekolah Tinggi ditutup/ dihentikan sementara, maka pengusulan perubahan bentuk Akademi Keperawatan (Akper) menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) “Isma Husada” Cirebon dengan program studi S1 Keperawatan, D.III Keperawatan dan D.III Kebidanan, diubah pengusulannya menjadi pengembangan program studi dari D.III Keperawatan dengan penambahan program D.III Kebidanan Isma Husada Cirebon;
- Selanjutnya Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya selaku Sekretaris Yayasan Dharma Husada membuat surat usulan pengembangan program studi D.III Keperawatan, dengan penambahan D.III Kebidanan, yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Ketua Yayasan Dharma Husada, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta dengan surat Nomor 02/UPB/YPKPM/DH/I/ 2005 tanggal 24 Pebruari 2005, dengan persyaratan sama/tetap yaitu mengambil alih persyaratan yang telah dilampirkan pada surat Nomor 04/UPB/ YPKPM/DH/I/2004 tanggal 27 Juli 2004, sedangkan Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya dalam Yayasan Dharma Husada bukan sebagai Ketua melainkan sebagai Sekretaris;
- Setelah diadakan pengecekan persyaratan yang terlampir pada surat tersebut oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat atas daftar isian kelengkapan yang telah dibuat

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 615 K/PID/2013



tersebut, Terdakwa telah memasukkan data yang tidak benar pada daftar isian persyaratan yaitu kepemilikan tanah hak milik Terdakwa dengan luas tanah 5.000 m², yang berlokasi di Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sedangkan yang sebenarnya adalah bukan milik Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya, melainkan tanah milik saksi Drs. Tarmidi Aria Sena, dan luasnya pun tidak sesuai dengan yang sebenarnya 3.054 m², sesuai dengan sertifikat tanah Nomor 1577, selain memasukkan data tersebut Terdakwa juga dalam mengajukan persyaratan tersebut memasukkan/mengubah data pada Akte Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada yaitu:

- Dari yang sebenarnya Tuan Doktoradus Tarmidi Aria Sena diubah menjadi Tuan Doktorandus Ismail Ekawijaya, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Palimanan, Desa Cipanas blok Desa Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 07;
- Selanjutnya Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, setelah melakukan penelitian atas persyaratan tersebut dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk dikembangkan program studi D.III Keperawatan dengan penambahan D.III Kebidanan Isma Husada, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Kesehatan Departemen Kesehatan RI di Jakarta, untuk bahan pertimbangan pemberian rekomendasi atas usulan pengembangan program studi D.III Keperawatan dengan penambahan D.III Kebidanan dari Isma Husada Cirebon;
- Atas Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat dalam suratnya nomor 421.4/19096.1-SDK tanggal 20 Agustus 2004, maka Departemen Kesehatan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembedayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan memberikan persetujuan atas usulan pengembangan program studi D.III Keperawatan dengan penambahan D.III Kebidanan Isma Husada Cirebon;
- Setelah ijin persetujuan diterima oleh Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya, lalu Terdakwa mendirikan Yayasan Isma Husada dengan Akte Pendirian Nomor 07 tanggal 28 Oktober 2005 dan selaku Pembina Yayasan Isma Husada adalah Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa memperoleh hak atas kepemilikan program studi D.III Keperawatan dengan penambahan D.III Kebidanan;
- Sedangkan pembiayaan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus perijinan pengembangan program studi D.III Keperawatan dengan penambahan D.III Kebidanan tersebut menggunakan biaya dari saksi Drs. Tarmidi Aria Sena selaku Ketua Yayasan Dharma Husada sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi Drs. Tarmidi Aria Sena selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Dharma Husada mengalami kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);

- Selanjutnya kekayaan Yayasan Dharma Husada baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan Dharma Husada, dialihkan oleh Terdakwa Dr. H. Ismail Eka Wijaya, M.Pd. Bin H. Karya ke Yayasan Isma Husada, bahkan tempat kegiatan perkuliahan dialihkan dari kampus Dharma Husada jalan Perjuangan, Majasem, Kota Cirebon ke kampus Isma Husada di jalan Tuparey Kabupaten Cirebon;

Perbuatan Terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 17 Januari 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL EKA WIJAYA, M.Pd. Bin H. KARYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Dr. H. ISMAIL EKA WIJAYA, M.Pd. Bin H. KARYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Salinan Akta Pendirian Yayasan Dharma Husada Cirebon Nomor 18 tanggal 28 Maret 1995;
 - Surat Pengajuan Direktur Akper Dharma Husada Cirebon tanggal 3 Desember 2001;
 - Berita Acara Pelantikan Direktur Tanggal 14 September 2002;
 - Salinan Akta Pendirian Yayasan Isma Husada Cirebon Nomor 07 tanggal 28 Oktober 2005;
 - Surat Ketua Yayasan Dharma Husada Cirebon Nomor 04/UPB/YPKPM/ DH/I/2004 tanggal 27 Juli 2004 perihal usul perubahan bentuk Akademi

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 615 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperawatan (Akper) menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Isma Husada (tidak ada);

- Surat dari Dinas Kesehatan tentang perubahan bentuk Akper menjadi Stikes Isma Husada dengan Prodi S1 Keperawatan D III Keperawatan dan Kebidanan tanggal 20 Agustus 2004;
 - Surat Ketua Yayasan PKBM Dharma Husada Cirebon Tanggal 24 Pebruari 2005 tentang usulan Pengembangan Program Studi D III Keperawatan dengan penambahan D III Kebidanan;
 - Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan tanggal 16 Juni 2005 tentang Rekomendasi/pertimbangan tertulis bagi pembukaan Akademi Kebidanan Isma Husada;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 97/D/0/2005, tanggal 14 Juli 2005 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian Akademi Kebidanan Isma Husada Cirebon diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada Cirebon;
 - Surat Dikti Nomor 1158/D/T/2008 perihal perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi Kebidanan Diploma Tiga (D-III) pada Akademi Kebidanan Isma Husada Cirebon tanggal 23 April 2008;
 - Surat kuasa Nomor 079/YPKPM/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998;
 - Foto copy dokumen usulan perubahan bentuk dari D.III Keperawatan (Akper) menjadi Sekolah Tinggi (Stikes) Isma Husada;
 - 1 (satu) bendel salinan ke-II Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada Nomor 18 an. Ketua Yayasan Tuan Doktorandus Tarmidi Aria Sena;
 - 1 (satu) bendel foto copy Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada Nomor 18 an. Ketua Yayasan Tuan Doktorandus Ismail Eka Wijaya;
 - Dokumen usulan pendirian pengembangan program D.III Kebidanan Isma Husada; Dikembalikan kepada Yayasan Dharma Husada Cirebon melalui saksi Drs. Tarmidi Aria Sena;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 221/Pid.B/2012/ PN.Cn., tanggal 7 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL EKA WIJAYA, M.Pd. Bin H. KARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. ISMAIL EKA WIJAYA, M.Pd. Bin H. KARYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Salinan Akta Pendirian Yayasan Dharma Husada Cirebon Nomor 18 tanggal 28 Maret 1995;
 - Surat Pengajuan Direktur Akper Dharma Husada Cirebon tanggal 3 Desember 2001;
 - Berita Acara Pelantikan Direktur tanggal 14 September 2002;
 - Salinan Akta Pendirian Yayasan Isma Husada Cirebon Nomor 07 tanggal 28 Oktober 2005;
 - Surat Ketua Yayasan Dharma Husada Cirebon Nomor 04/UPB/YPKPM/ DH/I/2004 tanggal 27 Juli 2004 perihal usul perubahan bentuk Akademi Keperawatan (Akper) menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Isma Husada (tidak ada);
 - Surat dari Dinas Kesehatan tentang perubahan bentuk Akper menjadi Stikes Isma Husada dengan prodi S1 Keperawatan D III Keperawatan dan Kebidanan Tanggal 20 Agustus 2004;
 - Surat Ketua Yayasan PKBM Dharma Husada Cirebon tanggal 24 Pebruari 2005 tentang usulan Pengembangan Program Studi D III Keperawatan dengan penambahan D III Kebidanan;
 - Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan tanggal 16 Juni 2005 tentang Rekomendasi/pertimbangan tertulis bagi pembukaan Akademi Kebidanan Isma Husada;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 97/D/0/2005, tanggal 14 Juli 2005 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian Akademi Kebidanan Isma Husada Cirebon diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada Cirebon;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 615 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dikti Nomor 1158/D/T/2008 perihal perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi Kebidanan Diploma Tiga (D-III) pada Akademi Kebidanan Isma Husada Cirebon tanggal 23 April 2008;
- Surat Kuasa Nomor 079/YPKPM/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998;
- Foto copy dokumen usulan perubahan bentuk dari D III Keperawatan (Akper) menjadi Sekolah Tinggi (Stikes) Isma Husada;
- 1 (satu) bendel salinan ke-II Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada Nomor 18 a.n. Ketua Yayasan Tuan Doktorandus Tarmidi Aria Sena;
- 1 (satu) bendel foto copy Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada Nomor 18 an. Ketua Yayasan Tuan Doktorandus Ismail Eka Wijaya;
- Dokumen Usulan Pendirian Pengembangan Program D III Kebidanan Isma Husada;

Dikembalikan kepada Yayasan Dharma Husada Cirebon melalui saksi Drs. Tarmidi Aria Sena;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 50/PID/2013/ PT.Bdg., tanggal 25 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Februari 2013, Nomor 221/Pid.B/2012/PN.CN. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya penjara yang dijatuhkan dan pengurangan tahanan kotanya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL EKA WIJAYA, M.Pd. Bin H. KARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. ISMAIL EKA WIJAYA, M.Pd. Bin H. KARYA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali mengenai penahanan kota perhitungannya 1/5 (satu perlima) dari lamanya penahanan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
- Salinan Akta Pendirian Yayasan Dharma Husada Cirebon Nomor 18 tanggal 28 Maret 1995;
 - Surat Pengajuan Direktur Akper Dharma Husada Cirebon tanggal 3 Desember 2001;
 - Berita Acara Pelantikan Direktur tanggal 14 September 2002;
 - Salinan Akta Pendirian Yayasan Isma Husada Cirebon Nomor 07 tanggal 28 Oktober 2005;
 - Surat Ketua Yayasan Dharma Husada Cirebon Nomor 04/UPB/YPKPM/ DH/ I/2004 tanggal 27 Juli 2004 perihal usul perubahan bentuk Akademi Keperawatan (Akper) menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Isma Husada (tidak ada);
 - Surat dari Dinas Kesehatan tentang perubahan bentuk Akper menjadi Stikes Isma Husada dengan prodi SI Keperawatan D III Keperawatan dan Kebidanan Tanggal 20 Agustus 2004;
 - Surat Ketua Yayasan PKBM Dharma Husada Cirebon tanggal 24 Pebruari 2005 tentang usulan Pengembangan Program Studi D III Keperawatan dengan penambahan D III Kebidanan;
 - Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan tanggal 16 Juni 2005 tentang Rekomendasi/pertimbangan tertulis bagi pembukaan Akademi Kebidanan Isma Husada;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 97/D/0/2005, tanggal 14 Juli 2005 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian Akademi Kebidanan Isma Husada Cirebon diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada Cirebon;
 - Surat Dikti Nomor 1158/D/T/2008 perihal perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi Kebidanan Diploma Tiga (III) pada Akademi Kebidanan Isma Husada Cirebon tanggal 23 April 2008;
 - Surat Kuasa Nomor 079/YPKPM/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998;
 - Foto copy dokumen usulan perubahan bentuk dari D III Keperawatan (Akper) menjadi Sekolah Tinggi (Stikes) Isma Husada;
 - 1 (satu) bendel salinan ke-II Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada Nomor 18 a.n. Ketua Yayasan Tuan Doktorandus Tarmidi Aria Sena;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 615 K/PID/2013



- 1 (satu) bendel foto copy Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada Nomor 18 an. Ketua Yayasan Tuan Doktorandus Ismail Eka Wijaya;
- Dokumen Usulan Pendirian Pengembangan Program D III Kebidanan Isma Husada;

Dikembalikan kepada Yayasan Dharma Husada Cirebon melalui saksi Drs. Tarmidi Aria Sena;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2013/PN.Cn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2013/PN.Cn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 9 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 April 2011;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 8 April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2013, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan *a quo* telah keliru yaitu tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana semestinya;

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Akan tetapi kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mengecualikan perbaikan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja;

- 2 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya, bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai pelayan kesehatan dan telah lanjut usia serta pidana yang dijatuhkan nantinya bermakna peringatan keras bagi Terdakwa dan pelajaran berat bagi kehidupannya kemudian hari dan agar orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa yang salah tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, juga Terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dihari yang sudah senja di masyarakat. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja. Sedangkan hal-hal yang memberatkan tidak dipertimbangkan (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

- 3 Menurut pendapat kami selaku Jaksa Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut yang hanya memperhatikan hal-hal yang meringankan saja dan menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara tersebut justru sebaliknya yaitu tidak merupakan peringatan keras dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, oleh karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 615 K/PID/2013



binaan pemasyarakatan dan juknis peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.-10-2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, pelaksanaan pidana 8 (delapan) bulan penjara tersebut hanya dilaksanakan selama 6 (enam) bulan penjara;

- 4 Selanjutnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan atas pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, walaupun secara prinsip umum kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pendapat mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukum itu masih dalam batas ancaman maksimum. Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi (M. Yahya Harahap). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 47/K/KR/1979 tanggal 7 Juni 1982 yang telah membenarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang mengutarakan keberatan atas pidana 8 (delapan) bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang salah satu pertimbangan hukumnya bahwa pengurangan 7,5 tahun hingga menjadi 2,5 tahun tidaklah memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;
- 5 Hal mana kalau dihubungkan dengan pengurangan hukuman yang begitu drastisnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dari Putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi 8 (delapan) bulan adalah tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, apalagi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana menggunakan surat palsu yang mengakibatkan saksi Drs. Tarmidi Aria Sena selaku Ketua Yayasan Dharma Husada mengalami kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta Rupiah) dan meresahkan masyarakat, khususnya dunia pendidikan dan dilakukan oleh seorang berpendidikan/intelektual seperti Terdakwa yang bergelar Doktor;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



1. Keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini, ditujukan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, atas penerapan hukum dari unsur delik "dengan sengaja atau kesengajaan" unsur: "menggunakan surat palsu" dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, hal tersebut seperti ternyata dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diformulasikan secara baku apakah yang dimaksud dengan sengaja. Dalam Hukum Pidana I karangan Mr. J.M. Van Bemmelen halaman 113 disebutkan sengaja ialah kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Dari istilah-istilah yang dipakai untuk mengatakan kesengajaan dan juga substansi kesengajaan dari KUHP Belanda "Willen" dan "Witten" yang ternyata sesuai dengan istilah-istilah yang dipakai dalam KUHP, maka sengaja berarti "Mengetahui" dan "Menghendaki" akan perbuatan serta akibatnya;

"Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa pada waktu Terdakwa membuat surat usulan pengembangan program studi D III Kebidanan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Ketua Yayasan Dharma Husada, padahal Terdakwa mengetahui berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada tahun 1995 yang menduduki jabatan Ketua Yayasan Dharma Husada adalah Drs. TARMIDI ARIA SENA, bukan Terdakwa;
- Bahwa dalam daftar isian persyaratan pengusulan tersebut Terdakwa memasukkan data yang tidak benar yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Tarmidi Aria Sena dirubah menjadi atas nama Terdakwa Dr. Ismail Eka Wijaya, dan luas tanah yang ada di Sertifikat Hak Milik tersebut dirubah, dimana luas tanah yang sebenarnya 3.820 m2 dirubah menjadi 6.820 m2;
- Bahwa Terdakwa juga mengubah data pada Akte Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada yaitu dari yang sebenarnya Tuan Doktoradus Tarmidi Aria Sena diubah menjadi Tuan Doktorandus Ismail Eka Wijaya;
- Bahwa dengan surat usulan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut maka izin penambahan program studi D III Kebidanan tersebut akhirnya keluar pada Tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Akademi Kebidanan Isma Husada di bawah naungan Yayasan Isma Husada;

"Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengetahui bahwa Ketua Yayasan Dharma Husada yang sebenarnya adalah Drs. TARMIDI ARIA SENA dan surat usulan pengembangan program studi D III Kebidanan itu berada dalam kekuasaan Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirim kepada Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, maka unsur sengaja telah terpenuhi" (Vide putusan halaman 37-38);

2. Selanjutnya tentang pertimbangan hukum unsur menggunakan surat palsu dalam halaman 38-39, berbunyi lengkapnya:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa pada saat membuat surat usulan pengembangan program studi D III Kebidanan yang menjadi Ketua Yayasan Dharma Husada adalah Drs. TARMIDI ARIA SENA, tetapi Terdakwa membuat surat usulan pengembangan program studi D III Kebidanan tersebut dengan mencantumkan nama Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Dharma Husada;

Menimbang, bahwa selain itu dalam daftar isian persyaratan pengusulan tersebut Terdakwa memasukkan data yang tidak benar yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Tarmidi Aria Sena dirubah menjadi atas nama Terdakwa Dr. Ismail Eka Wijaya, dan luas tanah yang ada di Sertifikat Hak Milik tersebut dirubah, dimana luas tanah yang sebenarnya 3.820 m² dirubah menjadi 6.820 m², dan Terdakwa juga mengubah data pada Akte Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Pelayanan Medis Dharma Husada yaitu dari yang sebenarnya Tuan Doktoradus Tarmidi Aria Sena diubah menjadi Tuan Doktorandus Ismail Eka Wijaya;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan surat-surat tersebut, Terdakwa mengirimkan usulan pengembangan program studi D III Kebidanan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta dan atas usulan tersebut izin penambahan program studi D III Kebidanan tersebut akhirnya keluar pada tahun 2005 dengan nama Akademi Kebidanan Isma Husada di bawah naungan Yayasan Isma Husada;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menandatangani surat usulan tersebut sebagai Ketua Yayasan PKPM Dharma Husada adalah karena adanya surat kuasa Nomor 079/YPKPM/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998 dari saksi Drs. TARMIDI ARIA SENA sebagai Ketua Yayasan Dharma Husada kepada Terdakwa,



namun setelah mencermati Surat Kuasa Nomor 079/YPKPM/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998 dari saksi Drs. TARMIDI ARIA SENA sebagai Ketua Yayasan Dharma Husada kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim surat kuasa tersebut hanya untuk mengurus, mengajukan dan menyelesaikan pengajuan kredit saja, dan bukan untuk pengembangan penambahan program studi D III Akademi Kebidanan, selain itu Surat Kuasa Nomor 079/YPKPM/XII/1998 tersebut tertanggal 12 Desember 1998, sedangkan SK Yayasan Isma Husada terbit tahun 2005, jarak waktu yang terlalu lama bagi Terdakwa untuk tetap berpegang pada surat kuasa tersebut pada saat mengajukan usulan pengembangan penambahan program studi D III Akademi Kebidanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui benar bahwa isi surat-surat yang dijadikan dasar pengusulan penambahan program studi D III Akademi Kebidanan, tersebut sudah berubah dari aslinya, sehingga surat itu isinya tidak menjadi benar atau palsu, sehingga unsur ini terpenuhi;

Apabila Pemohon Kasasi pelajari, maka dapatlah disampaikan di sini, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon *Quo*, dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana telah dikutip di atas, adalah telah salah dalam menerapkan hukum, atas unsur: "dengan sengaja" dan unsur "surat palsu" dari delik Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan alasan sebagai berikut:

Di dalam rumusan delik dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP di atas, terdapat perkataan "dengan sengaja" atau *opzettelijk*, maka sesuai dengan ketentuan, perkataan tersebut juga meliputi semua perkataan yang terdapat dibelakangnya. Oleh karena perkataan "*opzettelijk*" atau sengaja itu juga meliputi perkataan-perkataan lain yang oleh pembentuk undang-undang telah disebutkan dibelakangnya, maka berarti bahwa unsur-unsur menggunakan, "surat palsu atau yang dipalsukan" dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP itu juga harus diliputi oleh unsur *opzet* dan ini berarti dalam sidang pengadilan harus dibuktikan kriteria subjektifnya dari unsur dengan sengaja, yaitu:

- a Tentang unsur "surat palsu atau yang dipalsukan", yakni Terdakwa harus "mengetahui" bahwa surat itu sejak awal palsu atau dipalsukan;
- b Tentang unsur "menggunakan" yakni bahwa Terdakwa harus menghendaki" untuk menggunakan surat palsu tersebut;
3. Bertitik tolak dari paham mengetahui dan menghendaki sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur "Sengaja" menurut NOYON, bukan berarti menghendaki dan mengetahui bahwa yang



dikehendaki itu benar-benar dapat dicapai. Mengingat *wetten* atau mengetahui itu tidak berkenaan sempurna tidaknya objek dari tindakan yang dikehendaki, melainkan berkenaan dengan gambaran yang jelas mengenai objek dari kehendak atau berkenaan dengan kesadaran tentang apa yang dikehendaki, atau apa yang disebut oleh Van HATTUM, sebagai *subjectief doel*, yakni sebagai maksud atau kehendak bathin yang senyatanya dari pelaku, atau sikap dari sipelaku yang harus mengetahui dan harus menghendaki sebagai maksud dari menggunakan surat tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat dikatakan seorang pelaku memenuhi unsur *opzet* atau dengan sengaja dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, dipersyaratkan sipelaku memenuhi dua kriteria subjektif, yakni apakah si pelaku benar-benar secara objektif menghendaki untuk menggunakan surat tersebut dan apakah si pelaku benar-benar mengetahui bahwa surat tersebut palsu atau dipalsukan ?;

Tindakan Pemohon Kasasi yang telah mengajukan surat usulan pendirian program studi D-III Kebidanan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi di Jakarta, adalah didasarkan atas adanya surat kuasa tertanggal 12 Desember 1998, Nomor 079/YPKPM/XII/1998;

Adapun bunyi lengkapnya dari surat kuasa yakni: untuk mengurus, mengajukan dan menyelesaikan kredit serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan YPKPM Dharma Husada Cirebon;

Surat kuasa tersebut, adalah merupakan surat kuasa umum, dimana sesuai ketentuan Pasal 1796 KUHPerdata menyebutkan, bahwa Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Kata-kata:.... serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan YPKPM Dharma Husada Cirebon, adalah merupakan kata-kata yang dirumuskan secara umum;

Surat kuasa tertanggal 12 Desember 1998, Nomor 079/YPKPM/XII/1998 yang dijadikan dasar dalam mengajukan surat usulan pendirian program studi D-III Kebidanan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, mempunyai makna dan fakta yuridis sebagai berikut:

- Disamping Sdr. TARMIDI ARIA SENA, selaku pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada Pemohon kasasi, selaku penerima kuasa untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan kegiatan yayasan;
- Juga di dalam surat kuasa tersebut secara formal telah terjadi perubahan struktur kepengurusan yayasan Dharma Husada, yaitu Pemohon Kasasi yang semula selaku Sekretaris Yayasan menjadi Ketua Harian Yayasan, sebagai penerima kuasa, dan



Sdr. TARMIDI ARIA SENA, selaku Pemberi kuasa yang semula selaku Ketua Yayasan menjadi Ketua Umum Yayasan Dharma Husada;

Berdasarkan dua makna dan fakta yuridis yang terkandung dalam surat kuasa sebagaimana tersebut di atas, maka tindakan Permohon Kasasi melaksanakan seluruh operasional dari Yayasan Dharma Husada, termasuk mengajukan permohonan usulan pendirian program studi D-III Kebidanan, selaku Ketua Yayasan Dharma Husada, adalah sah secara hukum;

Hal tersebut sejalan dengan pendapat keterangan ahli, yang menyatakan, bahwa Surat Kuasa, tertanggal 12 Desember 1998, Nomor 079/YPKPM/XII/ 1998, yang diberikan Sdr. Tarmidi Aria Sena kepada Sdr. Ismail Eka Wijaya, selaku Ketua Harian Yayasan Dharma Husada, adalah merupakan surat kuasa umum karena Terdakwa diberikan kekuasaan untuk mengelola, mengurus dan melakukan segala tindakan dari yayasan Dharma Husada, sehingga segala perbuatan dari pelaksanaan kuasa yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, tindakannya adalah sah di mata hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum pidana;

Bahwa, oleh karena surat kuasa tersebut di atas adalah merupakan surat kuasa umum yang sah menurut hukum, maka tindakan Pemohon Kasasi mengajukan surat Usulan Pengembangan Program Studi D III Keperawatan dengan penambahan D III Kebidanan dengan nama ISMA HUSADA, yang ditujukan kepada Dirjen Pendidikan Depdiknas RI di Jakarta, adalah sah menurut hukum, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi kriteria unsur sengaja sebagai maksud dari menggunakan surat palsu, karena surat yang diajukannya adalah tidak palsu, sehingga tindakannya secara hukum adalah sah atau tidak melawan hukum;

Selain itu terkait dengan pertimbangan hukum terhadap foto copy akta pendirian yayasan Dharma Husada Nomor 18 dan surat pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan luas tanah 6.820 m², menurut pendapat ahli kalau kemudian yang dijadikan barang bukti adalah foto copy, maka foto copy bukan surat, jadi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP;

Bahwa, suatu surat disebut telah dipakai/digunakan apabila surat itu diserahkan kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau diserahkan ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan (R.Soesilo, 1996 :196);

4. Bahwa, ternyata surat yang diduga dipalsukan atau digunakan berupa copy Akta Pendirian dan copy Sertifikat Hak Milik tersebut, tidak dapat dibuktikan telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai lampiran persyaratan dalam surat usulan pendirian AKBID, sebab copy Sertifikat Hak Milik yang didalilkan tidak dapat

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 615 K/PID/2013



dihadirkan dalam persidangan, dan bukti copy akta pendirian Yayasan Dharma Husada yang dihadirkan, bukan diperoleh berdasarkan *politional beslag* dari DIKTI sebagai maksud surat usulan tersebut, sehingga kriteria alat yang dipergunakan maupun perangkat penyerta alat tersebut, adalah tidak memenuhi kriteria unsur delik surat palsu;

Oleh sebab sejak dari pemberian kuasa hingga beroperasinya AKBID ISMA HUSADA dilingkungan AKPER Dharma Husada di bawah Naungan Yayasan Dharma Husada, pengelolaan Yayasan Dharma Husada oleh Terdakwa selaku Ketua Harian, Sdr. TARMIDI ARIA SENA, tidak pernah mencabut surat kuasa, tidak pernah mengajukan keberatan, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan atau sikap yang menolak segala kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal tersebut secara hukum harus dipandang sebagai persetujuan atau justifikasi, sehingga segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk kepentingan Yayasan Dharma Husada pada saat itu, adalah sah, sehingga tidak menimbulkan kerugian, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

5. Bahwa, oleh sebab surat kuasa tertanggal 12 Desember 1998, Nomor 079/YPKPM/XII/1998, adalah merupakan dasar hukum dari Pemohon Kasasi selaku Ketua Harian Yayasan Dharma Husada dalam mengajukan surat Usulan Pengembangan Program Studi D III Keperawatan dengan Penambahan D III Kebidanan dengan nama ISMA HUSADA, sehingga merupakan dasar yang sah secara hukum, dan surat yang dipergunakan adalah sah atau tidak palsu, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur sengaja baik sengaja mengetahui maupun sengaja menghendaki atau sengaja sebagai maksud dari delik Pasal 263 ayat (2) KUHP, adalah telah keliru, sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, sehingga sepatutnya apabila Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan hukum demikian; Hal tersebut sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Desember 2005 Nomor 576K/Pid/2005, yang menggariskan, bahwa:
- "Bahwa untuk dapat menyatakan bahwa seseorang (Terdakwa) telah terbukti memenuhi unsur "Kesengajaan", maka haruslah dapat dibuktikan selain adanya "Kehendak" (*willen*), untuk mencapai tujuan, juga harus pada adanya "pengetahuan" (*wettens*) tentang alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- 1 Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum;**



Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

2 Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Yayasan Dharma Husada membuat surat usulan pengembangan program studi D.III Kebidanaan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Ketua Yayasan Dharma Husada kepada Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Nomor 02/UPB/YPKM/DH/I/2005 tanggal 24 Pebruari 2005 dengan persyaratan sama/tetap, yaitu mengambil alih persyaratan yang dilampirkan surat nomor 04/UPB/YPKPM/DH/I/2004 tanggal 27 Juli 2004, padahal Terdakwa dalam Yayasan Dharma Husada bukan sebagai Ketua Yayasan tetapi sebagai Sekretaris Yayasan;

Bahwa biaya pengurusan pengembangan penambahan program studi D.III Kebidanan Isma Husada yang mengatasmakan Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Dharma Husada didapat dari Yayasan Dharma Husada sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Bahwa selain itu, alasan kasasi baik dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum maupun dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 615 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum maupun dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Dr. H. ISMAIL EKA WIJAYA, M.Pd. Bin H. KARYA tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 November 2013 oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **DESNAYETI M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., LL.M.

ttd./DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR,
S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 615 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)